

HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI TINGKAT PENYIDIKAN

Tasya Agatha

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: tasyaagth@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam implementasi pemenuhan hak-hak tersangka anak dalam perkara No Pol. : 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mkd. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi lapangan untuk teknik pengumpulan bahan hukum Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam proses penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam rangka implementasi hak-hak tersangka ditingkat penyidikan adalah jangka waktu yang singkat, proses visum untuk pembuktian terjadinya perbuatan tindak pidana membutuhkan waktu yang tidak sebentar, minim perlindungan terhadap pelaku anak, ruangan pemeriksaan khusus untuk anak yang masih terbatas, ketidaktahuan tersangka akan hak-hak yang dimiliki, tersangka dalam memberikan keterangan juga berbelit-belit dan tersangka tidak kooperatif, kurangnya pengetahuan Tersangka Anak akan pentingnya bantuan hukum yaitu dengan didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses pemeriksaannya.

Kata kunci : hak-hak anak, pemeriksaan perkara, penyidikan

ABSTRACT

This research aims to determine the obstacles in the implementation of the rights of the alleged child suspects in the case No Pol.: 19/Pid. Sus. Children/2016/PN MKD. This research is seen from its objectives, including the type of research on empirical juridical law. Sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials that use field studies for the technique of collecting legal materials research results show that the barriers encountered in the arrest process up to the detention process to implement the rights of suspects at the investigation is a short time, the process of visum to prove the occurrence of criminal acts takes a short time, minimal protection against actors Children, a special screening room for children who are still limited, the suspect ignorance of the rights owned, the suspect in providing information is also convoluted and suspect uncooperative, lack of knowledge of the child suspect of the importance of legal assistance is accompanied by legal counsel during the examination process.

Keywords: child rights, case inspection, investigation

A. PENDAHULUAN

Tidak sedikit kasus tindak pidana di Indonesia yang pelakunya adalah anak-anak. Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹

Dewasa ini kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain sangat marak terjadi. Data menunjukkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bahkan sering terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berakhir menjadi kasus pembunuhan yang sadis, mutilasi dan sebagainya. Korban kekerasan seksual terhadap anak akan mengakibatkan trauma bagi korban dalam jangka waktu yang cukup lama.

Berbagai faktor yang menimbulkan tindak pidana yang pelakunya anak-anak adalah adanya alasan-alasan mendasar dari para pelaku tindak pidana, antara lain, kesenjangan sosial yang semakin tinggi, oleh akibat para orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap perkembangannya kemudian tuntutan hidup yang menyerupai orang dewasa juga peluang atau adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana yang banyak dipengarui oleh pergaulan maupun sarana-sarana teknologi yang sangat pesat sehingga anak-anak dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi guna mendukung tindak kejahatan yang akan dilakukannya.²

Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan kasus lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak belum memahami proses hukum acara pidana. Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Maka hukum acara yang digunakan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang

¹ Mohammad Taufik Makarao. Weny Bukamo. Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm.1

² Shanahan Abdiellah Zelig, Kurnia Yoga P, Gurindo V. 2013. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Mengacu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Verstek. Vol. 1 No. 3.

melakukan penyidikan dalam perkara anak nakal. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.³

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana (Anak Nakal), tidak terlepas dari tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut.⁴ Dalam prakteknya, implementasi hak-hak tersangka anak ditingkat penyidikan dalam berbagai kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang, tentunya terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui selama proses pemeriksaan berlangsung, baik yang datang dari pihak penyidik sendiri maupun dari pihak tersangka anak, yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya penerapan hak-hak tersangka anak dalam suatu perkara.

Atas dasar latar belakang inilah, penulis menjadi tertarik untuk menelaah lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI TINGKAT PENYIDIKAN”**

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat analisis kualitatif, yakni cara analisis data melalui pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif, yang mana dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dipelajari secara utuh.⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan pertama dalam proses acara pidana oleh tersangka anak yaitu dilakukan penyelidikan dengan berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Penyelidikan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dimana keberadaan terlapor untuk selanjutnya terlapor akan dimintai keterangan di Polres. Lalu proses kedua yaitu dilakukan penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus yaitu penyidik anak. Tiap proses penyidikan tersangka anak wajib didampingi wali karena tersangka masih dibawah umur. Setelah itu, pihak penyidik anak memberikan surat pemberitahuan ke Badan Pemasarakatan atau selanjutnya disebut BAPAS, dan dilakukan pemeriksaan. Kemudian perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan dilaksanakan sidang. Sidang dalam perkara tersangka anak biasanya dilakukan dengan proses yang cepat.

Sesuai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyidikan suatu tindak pidana dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam proses penyidikan, pada prinsipnya harus memperhatikan hak-hak tersangka yang telah diatur dalam Kitab

³ Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta:Djambatan. Hlm. 38

⁴ Setya Wahyudi. Januari 2009. *Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 No. 1.

⁵ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. Hlm. 251

Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam penelitian ini akan membahas proses penyidikan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Proses penyidikan terhadap tersangka anak tentu berbeda dengan tersangka orang dewasa. Anak memiliki sifat khusus yang berbeda-beda, setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan. Perlindungan terhadap tersangka anak diperlukan agar anak terlindungi dari perbuatan sewenang-wenang perangkat hukum, sehingga hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan pemenuhannya.

Anak dibawah umur yang telah berstatus sebagai tersangka pada dasarnya juga memiliki hak-hak tersangka yang sama dengan hak-hak tersangka dewasa. Namun karena anak-anak memiliki ciri khusus dan demi perkembangan mental anak tersebut, maka diperlukan adanya pembedaan perlakuan dalam proses acara pidananya. Dalam proses penanganan kasus tersangka anak ini dilakukan atas dasar untuk memberikan bimbingan kepada anak nakal tersebut dan melakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hak anak merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak delinkuensi dengan memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mentalnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.⁶

Proses acara pidana yang berbeda antara tersangka anak dengan tersangka dewasa dimaksudkan untuk melindungi anak dibawah umur yang masih memiliki masa depan yang panjang, serta menghindarkan anak tersebut dari rasa trauma yang akan berdampak di masa yang akan datang. Anak-anak pada umumnya masih memiliki kewajiban untuk bersekolah, dan berhak untuk bermain dengan teman-temannya. Akan tetapi jika mereka melakukan tindak pidana yang mana akan membawa mereka ke rumah tahanan maka akan merenggut kebebasan mereka untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar serta mengurangi kesempatan mereka untuk bersekolah.

Tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda dengan tersangka dewasa, Proses pemeriksaan perkara dengan tersangka Anak dituntut untuk diselesaikan dengan proses yang cepat. Jangka waktu penahanan anak di tingkat penyidikan paling lama 7 hari, dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum maksimal 8 hari. Setelah masa perpanjangan habis, berkas perkara wajib sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan jangka waktu penahanan anak pada tingkat penuntutan paling lama 5 hari, dan dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 hari (Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Hak-hak tersangka/terdakwa anak terdapat juga dalam Undang-Undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64-nya. Ini menunjukkan bahwa hak-hak anak selain mengacu pada hukum yang umum (KUHAP), tetapi juga diatur dalam hukum pidana anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak tidak

⁶ Ridwan Mansur. 2017. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*.

mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.⁷

Suatu perundang-undangan dalam prakteknya seringkali dijumpai kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Seringkali muncul beberapa permasalahan baik dari faktor internal peraturannya sendiri yang kurang jelas, maupun dari faktor penegak hukumnya yang belum maksimal dalam menerapkannya. Termasuk peraturan yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut SPPA. Penerapan hak-hak tersangka Anak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat proses penyidikan dalam berbagai kasus yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Magelang, tentunya terdapat pula kendala atau hambatan selama proses pemeriksaan berlangsung. Berikut data yang penulis peroleh dari hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan penerapan hak-hak Anak dalam proses penyidikan:

- a. Jangka waktu. Berbeda dengan tersangka dewasa, pemeriksaan perkara dengan tersangka Anak dilakukan dengan proses yang cepat. Tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, jangka waktu proses pemeriksaan perkara dengan tersangka Anak dilakukan dengan waktu yang singkat yaitu selama 7 hari saja. Apabila selama 7 hari penyidikan belum selesai, maka penahanan dapat diperpanjang selama 8 hari. Setelah masa perpanjangan penahanan selesai yaitu selama 15 hari, maka berkas harus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Sedangkan jumlah personel penyidik Anak tidak sebanyak jumlah personel penyidik umum. Tidak sedikit jumlah perkara dengan tersangka Anak yang masuk ke Polres Magelang. Apalagi jika masuk perkara tawuran yang melibatkan banyak saksi dalam pemeriksaannya. Seringkali penyidik Anak di Polres Magelang kuwalahan dalam menyelesaikan tugasnya.
- b. Kurang maksimalnya peran Pusat Pelayanan Terpadu sehingga dalam menangani proses visum untuk pembuktian terjadinya perbuatan tindak pidana membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yang mana mengingat kembali bahwa proses pemeriksaan dengan tersangka anak harus dilakukan dengan proses yang cepat.
- c. Dalam aturan dan prakteknya juga masih sangat minim perlindungan terhadap pelaku anak terutama dalam hal layanan kesehatan, karena selama ini Pusat Pelayanan Terpadu hanya fokus terhadap perlindungan korban saja.
- d. Ruang pemeriksaan khusus untuk anak yang masih terbatas juga dapat memperlambat proses pemeriksaan. Di tiap Polres biasanya hanya ada satu ruangan khusus Pelayanan Perempuan dan Anak sedangkan tidak sedikit jumlah perkara pidana dengan tersangka anak yang masuk.
- e. Sikap Anak yang tidak mau bekerjasama kurang terbuka dalam memberikan keterangan. Terkadang Anak dalam memberikan keterangannya berbelit-belit, terkesan seperti ingin menghindari tanggung jawab dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini, keterangan yang diberikan oleh tersangka Anak dan Anak Korban berbeda. Tersangka Anak mengungkapkan dalam kesaksiannya bahwa perbuatan pencabulan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak ada perlawanan pada saat itu dan juga tidak ada penolakan dari pihak korban. Namun berbeda lagi dengan kesaksian Anak Korban. Ia

⁷ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 97

menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban sempat menolak dan meminta untuk pulang namun Tersangka Anak tidak menghiraukannya dan tetap membujuk Anak Korban untuk tetap berada di rumah kosong tempat Anak melakukan aksi pencabulan tersebut. Dan Anak Korban sempat berteriak untuk minta tolong namun tidak ada yang mendengar. Anak Korban juga sempat memberontak namun menurut keterangannya pada saat aksi pencabulan tersebut kedua tangannya dipegangi oleh teman Tersangka Anak yang lain yaitu Anak K dan Anak H, sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa.

- f. Sikap Anak yang cenderung pasif. Saat proses pemeriksaan Anak lebih banyak diam terkesan menutup-nutupi dan tidak kooperatif. Dengan begitu tersangka Anak beranggapan bahwa dengan sikap diam nya tersebut akan lebih sedikit fakta yang terungkap mengenai kejadian yang Ia lihat atau Ia alami sendiri, sehingga dapat mengurangi hukuman yang akan Ia terima.
- g. Kurangnya pengetahuan Tersangka Anak akan pentingnya bantuan hukum yaitu dengan didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses pemeriksaannya sejak dilakukan penangkapan agar memperoleh pembelaan sejak dini. Seringkali Tersangka Anak dan keluarganya karena pengetahuan yang minim mengenai hukum terlalu mengabaikan bantuan hukum dan memilih untuk menghadapi sendiri dan pasrah mengikuti jalannya hukum yang berlaku.
- h. Kondisi psikolog Anak yang merasa tertekan dan takut akan kesan menyeramkan yang dimiliki POLRI sebagai penyidik. Seringkali Anak terlebih dahulu sudah merasa tertekan dan ketakutan padahal proses pemeriksaan belum dimulai. Hal tersebut dapat menghambat pihak penyidik dalam memperoleh informasi secara cepat mengingat sudah diatur dalam Undang-undang bahwa pemeriksaan perkara dengan tersangka Anak harus dilakukan dengan proses yang cepat. Penyidik Polres Magelang pernah mendapati tersangka Anak ketika dalam proses pemeriksaannya merasa ketakutan hingga menangis, sehingga memperlambat proses penyidikan.
- i. Pemahaman yang kurang oleh tersangka Anak mengenai hak-hak nya sebagai tersangka selama proses pemeriksaan sejak awal penahanan hingga proses di persidangan. Keadaan ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak penyidik untuk mempercepat proses pemeriksaan.
- j. Dalam aturan mengenai kasus yang melibatkan anak dibawah umur didalamnya, maka harus dirahasiakan dan sifatnya tertutup. Namun media seringkali mencari-cari bahan berita apalagi diketahui bahwa kasusnya *booming*, akhirnya data anak terekspos.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Suatu perundang-undangan dalam prakteknya seringkali dijumpai kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Seringkali muncul beberapa permasalahan baik dari faktor internal peraturannya sendiri yang kurang jelas, maupun dari faktor penegak hukumnya yang belum maksimal dalam menerapkannya. Termasuk peraturan yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut SPPA.

Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat proses pemeriksaan perkara dengan tersangka Anak pada tingkat penyidikan yaitu jangka waktu yang sangat sempit. Diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa memang pemeriksaan perkara tersangka Anak harus dengan proses yang cepat. Sedangkan tidak sedikit jumlah

perkara tersangka Anak yang masuk. Kurang maksimalnya peran Pusat Pelayanan Terpadu sehingga dalam menangani proses visum untuk pembuktian terjadinya perbuatan tindak pidana sehingga akan memakan waktu padahal proses pemeriksaan Anak dituntut untuk dilakukan dengan proses cepat. Masih sangat minim perlindungan terhadap pelaku anak karena selama ini Pusat Pelayanan Terpadu hanya fokus terhadap perlindungan korban saja. Ruangan pemeriksaan khusus untuk anak yang masih terbatas juga dapat memperlambat proses pemeriksaan. Lalu sikap Anak yang tidak mau bekerjasama kurang terbuka dalam memberikan keterangan. Serta Pemahaman yang kurang oleh tersangka Anak mengenai hak-hak nya sebagai tersangka selama proses pemeriksaan sejak awal penahanan hingga proses di persidangan.

Jangka waktu yang singkat dan cepat menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya penanganan proses pemeriksaan perkara dengan tersangka Anak. Saran penulis diharapkan penyidik anak dalam proses pemeriksaannya untuk terus memperhatikan jangka waktunya dengan tetap meningkatkan kualitas proses pemeriksaan perkara tersangka anak. Perlunya peningkatan perlindungan terhadap pelaku anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan juga dalam hal proses pemeriksaan visum untuk lebih dimaksimalkan waktunya agar tidak menjadi suatu penghambat jalannya proses pemeriksaan tersangka anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan
- Mohammad Taufik Makarao. Weny Bukamo. Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Jurnal :

- Ridwan Mansur. 2017. "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak"
- Setya Wahyudi. Januari 2009. "Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 1.
- Shanahan Abdiellah Zelig, Kurnia Yoga P, Gurindo V. 2013. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Mengacu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Verstek. Vol. 1 No. 3.